



Strategy for Strengthening Waqf Administration at the KUA: Mitigating the Risk of Disputes and Asset Takeover by Heirs

Strategi Penguatan Administrasi Wakaf di KUA: Mitigasi Risiko Sengketa dan Pengambilalihan Aset oleh Ahli Waris

Magfirah

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Author Correspondence Email: irarapi@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 4 th , 2026)	Accepted (June 5 th , 2026)
-----------------	---	---	---

News Article

Keyword:

*Administration;
Heirs;
Digitalization;
Disputes;
Endowments*

Abstract

Waqf assets in Indonesia currently face high risks of disputes and takeovers by heirs due to weak formal legal administration at the Office of Religious Affairs (KUA) level. This policy paper aims to formulate a strategic framework for strengthening administrative governance to ensure legal certainty and protect community assets from the permanent loss of benefits. The policy methodology employs a descriptive-qualitative analysis with a literature study approach and policy evaluation grounded in William N. Dunn's theory. Problems are prioritized through the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) matrix, followed by a scoring analysis of policy alternatives based on criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility. The analysis identifies that the root causes stem from vulnerable manual record-keeping systems and low legal literacy among waqf managers. As a strategic solution, two primary policy recommendations are proposed to the Minister of Religious Affairs: first, the reinforcement of digitalization regulations through the implementation of the Electronic Waqf Pledge Deed (E-AIW), integrated nationally with the land registry system; second, the instruction of a proactive "KUA Outreach" movement to validate and convert oral waqf into formal legal deeds at the grassroots level. The implementation of these policies is expected to transform the role of KUA and Nazhir into professional, legally-aware asset managers, thereby preserving the integrity of waqf institutions for sustainable community welfare. This approach shifts the administrative paradigm from reactive to preventive, ensuring that every waqf asset is legally shielded against future claims or mismanagement.

Kata Kunci:

*Administrasi;
Ahli Waris;
Digitalisasi;
Sengketa;
Wakaf*

Abstrak

Aset wakaf di Indonesia saat ini menghadapi risiko tinggi berupa sengketa dan pengambilalihan oleh ahli waris akibat lemahnya administrasi legalitas formal di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Tulisan kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi penguatan administrasi untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi aset umat dari kehilangan manfaat permanen. Metodologi kebijakan yang diterapkan mencakup analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan

studi literatur dan evaluasi kebijakan menggunakan teori William N. Dunn. Masalah diprioritaskan melalui metode *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG), yang dilanjutkan dengan analisis skoring terhadap alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa akar persoalan bersumber dari sistem penatausahaan manual yang rentan serta rendahnya literasi hukum pengelola wakaf. Sebagai solusi strategis, dirumuskan dua rekomendasi kebijakan utama kepada Menteri Agama RI: pertama, penguatan regulasi digitalisasi melalui implementasi *Electronic Akta Ikrar Wakaf* (E-AIW) yang terintegrasi secara nasional dengan sistem pertanahan ; kedua, instruksi gerakan "KUA Jemput Bola" untuk melakukan validasi dan konversi wakaf lisan menjadi akta hukum formal secara proaktif di tingkat akar rumput. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mentransformasi peran KUA dan Nazhir menjadi pengelola aset profesional yang sadar hukum, sehingga integritas institusi wakaf terjaga demi kesejahteraan umat yang berkelanjutan..

To cite this article: Magfirah. (2026). "Strategy for Strengthening Waqf Administration at the KUA: Mitigating the Risk of Disputes and Asset Takeover by Heirs". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, Volume 5 (1)*, May-Augusts, 2026. Page: 265 – 288.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan institusi filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat di Indonesia. Secara filosofis, wakaf bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum melalui pengelolaan harta benda secara kekal. Namun, efektivitas fungsi wakaf sangat bergantung pada kekuatan legalitas formal yang melindunginya dari berbagai gangguan hukum ([Maulud & Ismail, 2025](#)).

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena sengketa tanah wakaf di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan, terutama terkait pengambilalihan kembali aset oleh ahli waris. Masalah ini sering kali berakar pada lemahnya proses administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan, KUA memegang peranan kunci sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ([Rafid & Yusuf, 2020](#)).

Lemahnya administrasi di KUA bermula dari praktik wakaf tradisional yang masih mendominasi masyarakat pedesaan. Banyak Wakif yang menyerahkan tanahnya hanya berdasarkan ikatan moral dan kepercayaan tanpa menempuh prosedur hukum formal. Hal ini menciptakan celah keamanan hukum yang sangat lebar bagi keberlangsungan aset wakaf tersebut di masa depan ([Septia & Amiruddin, 2023](#))

Banyak masyarakat menganggap bahwa dengan mengucapkan ikrar di depan tokoh agama, proses wakaf telah sempurna secara agama. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, kesahan secara agama harus diikuti dengan kepastian hukum melalui pencatatan administrasi. Tanpa dokumen resmi, negara tidak memiliki dasar untuk melindungi hak-hak nazhir atas tanah tersebut ([Ayu Iftitakhul Laili & Masrokhin, 2023](#)).

Proses administrasi di KUA sering kali terhenti hanya sampai pada tahap penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam banyak kasus, AIW tersebut tidak segera ditindaklanjuti ke tahap sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penundaan ini sering kali berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan hingga Wakif yang bersangkutan meninggal dunia ([Dhiyaul Auliyah et al., 2025a](#))

Ketika Wakif wafat, status tanah yang secara fisik telah menjadi wakaf, secara administratif sering kali masih tercatat sebagai milik pribadi dalam buku tanah. Kondisi ini menempatkan aset wakaf dalam posisi yang sangat rentan terhadap klaim dari ahli waris. Ahli waris yang sedang menghadapi tekanan ekonomi sering kali melihat celah administratif ini sebagai peluang untuk mengambil kembali aset tersebut ([Tjung et al., 2019a](#))

Kekalahan legalitas Nazhir di pengadilan sering kali dipicu oleh ketiadaan alat bukti tertulis yang otentik. Dalam hukum acara perdata, bukti surat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukti saksi lisan. Jika Nazhir tidak mampu menunjukkan sertifikat wakaf, hakim cenderung memenangkan gugatan ahli waris yang memegang dokumen kepemilikan lama ([Christine & Kirana, 2022](#)).

Rendahnya kompetensi administratif staf di KUA juga menjadi faktor penyebab utama lemahnya pencatatan ini. Banyak petugas PPAIW yang tidak memahami secara mendalam prosedur unifikasi data antara KUA dan BPN. Akibatnya, banyak berkas wakaf yang menumpuk tanpa kepastian status hukum ([Mahameru & Iqbal, 2025a](#))

Selain kompetensi, keterbatasan infrastruktur digital di KUA memperburuk situasi administrasi aset wakaf. Proses pengarsipan yang masih bersifat manual menyebabkan risiko dokumen hilang, rusak, atau sulit ditemukan kembali saat sengketa terjadi. Hal ini kontras dengan tuntutan manajemen aset modern yang menuntut transparansi dan kecepatan data ([Asa, 2025](#))

Faktor sosiologis juga berperan dalam pengabaian administrasi ini, di mana adanya rasa sungkan antara Nazhir dan keluarga Wakif. Nazhir sering kali merasa tidak enak untuk mendesak pengurusan surat-surat saat keluarga sedang berduka. Namun, pengabaian ini justru menjadi bumerang ketika generasi ahli waris berikutnya tidak lagi memiliki ikatan emosional yang sama dengan tujuan awal wakaf tersebut ([Susilawati et al., 2021](#))

Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia menambah kompleksitas sengketa ini. Hukum adat mengakui keabsahan penguasaan fisik secara turun-temurun, sementara hukum positif menuntut sertifikasi. Ketidaksinkronan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggugat status wakaf ([Simbolon, 2025](#))

Masalah ini bukan sekadar masalah administrasi kecil, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik (public trust). Jika masyarakat melihat bahwa tanah yang mereka wakafkan dengan mudah diambil kembali oleh ahli waris, maka minat masyarakat untuk berwakaf akan menurun drastis. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional ([Hariyanto, 2022](#)).

Secara regulasi, UU No. 41 Tahun 2004 telah mewajibkan setiap wakaf didaftarkan. Namun, penegakan aturan ini di tingkat KUA masih sangat lemah dan kurang pengawasan. Tidak adanya sanksi administratif yang tegas bagi PPAIW yang lalai menyebabkan proses legalitas sering terabaikan ([Mukhlisshin et al., 2018](#))

Ketidakterintegrasi sistem informasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN menjadi kendala teknis yang signifikan. Sering kali terjadi perbedaan data luas tanah atau batas wilayah antara apa yang tercatat di AIW dengan kenyataan di

lapangan. Hal ini menyebabkan proses sertifikasi menjadi berbelit-belit dan memakan biaya yang tidak sedikit ([Huda & Wandebori, 2021](#))

Banyak Nazhir yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengurus biaya operasional sertifikasi. Meskipun biaya PNBPN di BPN sering kali digratiskan, namun biaya pra-sertifikasi seperti pengukuran dan patok tanah tetap menjadi beban. Tanpa dukungan anggaran dari Kemenag, banyak tanah wakaf sosial akhirnya dibiarkan tanpa sertifikat ([Mufti & Nurhasanah, 2023a](#))

Konflik horizontal di masyarakat sering kali muncul sebagai akibat dari sengketa lahan wakaf ini. Masjid atau madrasah yang sudah berdiri tegak tiba-tiba harus dikosongkan karena putusan pengadilan memenangkan ahli waris. Hal ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak tatanan sosial keagamaan di lingkungan tersebut ([Fadhilah, 2011a](#))

Ahli waris sering kali menggunakan argumen bahwa penyerahan wakaf di masa lalu tidak memenuhi syarat sahnya hibah atau wakaf secara negara. Mereka mengeksploitasi kelemahan prosedur formal di KUA untuk membatalkan niat suci orang tua mereka. Tanpa AIW yang valid, argumen Nazhir di hadapan hakim akan terasa sangat lemah ([Thalib et al., 2023](#))

Pengabaian unifikasi aset pasca-wafatnya Wakif menunjukkan adanya disfungsi dalam sistem pengawasan internal KUA. Seharusnya, PPAIW memiliki database yang mengingatkan kapan sebuah aset harus segera diproses ke tahap sertifikasi. Ketiadaan sistem peringatan dini ini membuat masalah legalitas baru disadari saat sengketa sudah masuk ke ranah hukum ([Mahameru & Iqbal, 2025b](#))

Literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya administrasi wakaf masih sangat rendah. Banyak orang yang menganggap urusan dengan birokrasi negara sebagai sesuatu yang rumit dan harus dihindari. Paradigma ini harus diubah agar masyarakat proaktif dalam memastikan aset yang diwakafkannya terlindungi secara hukum ([Fahmi & Sugiarto, 2018a](#))

Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum yang sengaja memanfaatkan lemahnya data di KUA untuk melakukan praktik mafia tanah. Data wakaf yang tidak kuat memudahkan manipulasi sertifikat untuk beralih nama menjadi milik pribadi atau korporasi. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya penguatan administrasi di level KUA ([Sunari, 2025](#))

Kementerian Agama sebenarnya telah meluncurkan berbagai program percepatan sertifikasi, namun hasilnya belum merata di seluruh daerah. Kendala geografis dan kurangnya jumlah sumber daya manusia di KUA kecamatan menjadi penghambat implementasi kebijakan tersebut. Di daerah terpencil, pengurusan administrasi wakaf bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun ([Dhiyaul Auliyah et al., 2025a](#))

Posisi Nazhir sebagai pengelola sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari negara. Ketika digugat, Nazhir dibiarkan berjuang sendiri tanpa pendampingan hukum profesional dari institusi terkait. Ketidakseimbangan kekuatan di persidangan antara ahli waris dan Nazhir sering kali berakhir dengan hilangnya aset umat ([Christine & Kirana, 2022](#)) .

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan rasa aman dan dapat diprediksi. Dalam konteks wakaf, ketiadaan sertifikat berarti ketiadaan kepastian hukum. Tanpa itu, setiap aset wakaf hanyalah bom waktu yang menunggu meledak menjadi konflik di kemudian hari ([Andriani & Syahputra, 2026](#))

Audit legalitas aset wakaf jarang dilakukan secara berkala oleh otoritas terkait. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai berapa banyak aset wakaf yang saat ini berada dalam posisi berisiko tinggi. Data yang tidak valid menghambat pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dalam penyelamatan aset ([Stansyah et al., 2025](#)).

Penguatan fungsi KUA sebagai PPAIW memerlukan restrukturisasi kebijakan yang menyeluruh. Tidak hanya soal penambahan SDM, tetapi juga integrasi sistem teknologi informasi yang mumpuni. Digitalisasi akta wakaf (E-AIW) menjadi sebuah keniscayaan untuk menutup celah manipulasi data ([Fahmi & Sugiarto, 2018b](#)).

Dalam perspektif ekonomi syariah, tanah wakaf yang bersengketa menjadi aset yang tidak produktif (idle asset). Investor atau mitra kerjasama tidak akan mau mengelola tanah yang status hukumnya masih diperdebatkan. Hal ini menghalangi potensi wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ([Ramin, 2025](#)).

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mensinkronkan hukum adat dengan hukum positif melalui regulasi yang lebih aplikatif. Pengakuan negara terhadap bukti-bukti kepemilikan lama harus dipermudah sepanjang untuk kepentingan wakaf. Birokrasi yang berbelit-belit harus dipangkas untuk menyelamatkan aset-aset sosial ([Lase et al., 2025a](#)).

Kesadaran akan pentingnya tertib administrasi harus dimulai dari tahap ikrar. PPAIW harus berani menolak ikrar wakaf yang tidak disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang sah. Ketegasan di awal akan mencegah kerumitan hukum yang lebih besar di masa depan ([Rafid & Yusuf, 2020](#)).

Lemahnya administrasi akta tanah wakaf di KUA bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah sistemik yang mengancam eksistensi institusi wakaf di Indonesia. Sengketa dengan ahli waris adalah konsekuensi logis dari pengabaian prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf ([Laelah, 2020a](#)).

Melalui analisis mendalam ini, kebijakan yang fokus pada digitalisasi, sertifikasi kompetensi Nazhir, dan pendampingan hukum menjadi sangat mendesak. Tanpa perbaikan mendasar pada proses administrasi di KUA, aset wakaf akan terus menjadi sasaran empuk bagi pengambilalihan kembali, yang pada akhirnya merugikan kemaslahatan umat Islam secara luas ([Fitri, 2025](#)).

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah aset wakaf baru dengan kapasitas layanan administrasi di KUA menciptakan penumpukan beban kerja yang signifikan. Setiap tahun, ribuan ikrar wakaf dilakukan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil menembus tahapan sertifikasi hingga tuntas. Hal ini disebabkan oleh minimnya alokasi sumber daya manusia yang secara khusus didedikasikan untuk menangani urusan perwakafan di tingkat kecamatan ([Mahameru & Iqbal, 2025c](#)).

Secara konseptual, posisi hukum Nazhir seharusnya bersifat imperatif dalam menjaga aset, namun dalam praktiknya, Nazhir seringkali berada dalam posisi subordinat di hadapan struktur kekeluargaan Wakif. Tekanan sosial dari ahli waris yang merasa memiliki hak waris atas tanah tersebut seringkali melumpuhkan keberanian Nazhir untuk memproses legalitas formal. Tanpa perlindungan regulasi yang tegas, Nazhir cenderung bersikap pasif demi menjaga harmoni sosial di lingkungan setempat ([Arta Brilyan Musika & Suhadi, 2025](#)).

Fenomena pengambilalihan lahan wakaf oleh ahli waris juga mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam memahami harta keagamaan antar-generasi. Jika generasi pertama (Wakif) memiliki komitmen religius yang kuat, generasi berikutnya mungkin

memiliki prioritas ekonomi yang berbeda, terutama di tengah meningkatnya nilai jual tanah di perkotaan. Di sinilah letak krusialnya Akta Ikrar Wakaf sebagai dokumen yang mengunci niat awal agar tidak terdistorsi oleh kepentingan ahli waris di masa depan (Tjung et al., 2019b)

Kelemahan koordinasi antar-lembaga, khususnya antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional, seringkali menjebak Nazhir dalam lingkaran birokrasi yang melelahkan. Persyaratan administratif yang terkadang tidak sinkron antara standar KUA dan standar BPN menyebabkan berkas permohonan sering dikembalikan untuk diperbaiki. Proses yang berbelit-belit ini secara tidak langsung menyurutkan semangat Nazhir untuk menuntaskan legalitas aset yang mereka kelola.

Identifikasi Masalah

1. Hilangnya Kepastian Hukum dan Kekalahan Legalitas Nazhir

Lemahnya administrasi menyebabkan tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang tuntas atau sertifikat wakaf, posisi hukum pengelola (nazhir) menjadi sangat lemah. Hal ini menyebabkan aset umat mudah hilang di pengadilan karena secara legal formal, bukti kepemilikan (sertifikat hak milik) sering kali masih atas nama wakif atau belum terhapus di buku tanah BPN (Mufti & Nurhasanah, 2023b).


2. Pemicu Konflik Sosial dan Horizontal di Masyarakat

Sengketa antara ahli waris yang ingin mengambil kembali lahan dengan masyarakat atau nazhir yang mempertahankan fungsi sosial tanah (seperti masjid atau makam) menciptakan ketegangan sosial. Dampak ini merusak harmonisasi warga dan menciptakan resistensi terhadap ahli waris, yang dalam beberapa kasus berujung pada tindakan anarkis atau pengusiran paksa karena perbedaan persepsi antara hukum adat/waris dengan hukum wakaf (Fadhilah, 2011b).

3. Degradasi Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pengelola Wakaf

Kegagalan KUA dalam mengamankan administrasi wakaf menurunkan minat masyarakat untuk berwakaf (*trust deficit*). Calon wakif menjadi khawatir bahwa harta yang mereka dedikasikan untuk ibadah justru akan menjadi sumber konflik bagi keturunan mereka di masa depan. Hal ini menghambat pertumbuhan aset wakaf nasional dan menyebabkan stagnasi pada program pemberdayaan ekonomi umat berbasis wakaf (Ab. Halim et al., 2023).

Adapun akar masalah dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berdasarkan identifikasi masalah dan akar masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan teori *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* untuk menentukan masalah utama yang akan menjadi pokok pembahasan dalam artikel kebijakan ini. Penggunaan metode USG ini untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel. 1 Analisis Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Hilangnya Kepastian Hukum dan Kekalahan Legalitas Nazhir	5	5	5	15
2	Pemicu Konflik Sosial dan Horizontal di Masyarakat	4	5	4	13
3	Degradasi Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pengelola Wakaf	4	4	5	12

Penjelasan Indikator

1. Hilangnya Kepastian Hukum dan Kekalahan Legalitas Nazhir
 - Urgency (5): Sangat mendesak karena tanpa legalitas yang kuat, aset wakaf berada dalam posisi rentan terhadap gugatan ahli waris atau pihak ketiga kapan saja.
 - Seriousness (5): Dampaknya fatal; aset wakaf bisa hilang secara permanen (beralih fungsi/kepemilikan), yang berarti hilangnya substansi ibadah wakaf itu sendiri.
 - Growth (4): Jika tidak segera dibenahi melalui sertifikasi dan penguatan regulasi, jumlah sengketa lahan akan terus meningkat seiring naiknya harga tanah.
2. Pemicu Konflik Sosial dan Horizontal di Masyarakat
 - Urgency (4): Mendesak untuk ditangani agar tidak terjadi gesekan fisik atau kerusuhan antar kelompok masyarakat/keluarga.
 - Seriousness (5): Masalah ini sangat serius karena merusak kohesi sosial dan harmoni di lingkungan setempat, yang seringkali pemulihannya membutuhkan waktu sangat lama.
 - Growth (4): Konflik yang dibiarkan akan meluas dari sekadar masalah lahan menjadi masalah sentimen personal atau kelompok.
3. Degradasi Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pengelola Wakaf

- Urgency (4): Penting, karena tanpa kepercayaan, potensi wakaf nasional tidak akan pernah tercapai.
- Seriousness (4): Serius, namun dampaknya lebih bersifat jangka panjang terhadap ekosistem ekonomi syariah.
- Growth (5): Sangat berbahaya jika dibiarkan. Sekali masyarakat tidak percaya (distrust), akan sangat sulit untuk membangun kembali niat masyarakat untuk berwakaf melalui lembaga resmi (nazhir profesional).

Berdasarkan analisis di atas, Masalah Nomor 1 (Legalitas Nazhir) menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan legalitas adalah "akar" dari masalah lainnya. Jika kepastian hukum terjamin, maka risiko konflik horizontal (Masalah 2) akan terminimalisir, dan secara otomatis kepercayaan publik (Masalah 3) akan meningkat karena adanya rasa aman dalam berwakaf.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-*highlight* pada artikel kebijakan ini Hilangnya kepastian hukum dan kekalahan legalitas *nazhir* disebabkan posisi hukum *nazhir* menjadi lemah saat menghadapi gugatan dari ahli waris yang melakukan dominasi Praktik Wakaf Lisan (Tradisional) tanpa Akta Otentik.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

1. Menganalisis Akar Masalah Administrasi: Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya penatausahaan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memicu kerentanan hukum.
2. Mengevaluasi Risiko Sengketa: Menilai dampak sengketa lahan dan pengambilalihan aset oleh ahli waris terhadap keberlangsungan fungsi sosial-keagamaan wakaf.
3. Merumuskan Alternatif Kebijakan: Menyusun beragam opsi kebijakan berbasis regulasi lingkup Kementerian Agama yang efektif untuk memperkuat legalitas formal aset wakaf.
4. Memberikan Rekomendasi Strategis: Menetapkan solusi prioritas (seperti E-AIW atau KUA Jemput Bola) bagi pengambil keputusan di Kementerian Agama RI guna memitigasi hilangnya aset wakaf secara permanen.

Manfaat Kajian

1. Bagi Kementerian Agama RI (Pengambil Kebijakan): Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi teknis mengenai digitalisasi administrasi wakaf dan penguatan kompetensi sumber daya manusia di lini terdepan (KUA).
2. Bagi Institusi KUA (Pelaksana Kebijakan): Memberikan kerangka kerja dan panduan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan akta ikrar wakaf serta penertiban dokumentasi yang lebih rigid dan akuntabel.
3. Bagi Nazhir (Pengelola Wakaf): Meningkatkan kesadaran dan literasi hukum mengenai pentingnya pengamanan legalitas aset dari sekadar penjagaan fisik menuju tata kelola aset yang profesional.

4. Bagi Masyarakat dan Wakif: Memberikan jaminan kepastian hukum atas amanah wakaf yang diberikan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf nasional.
5. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menambah khazanah literatur mengenai analisis kebijakan publik di bidang hukum keagamaan, khususnya dalam menangani diskrepansi antara praktik wakaf sosiologis dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Teori ini menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan memiliki kejelasan yang tetap. Dalam konteks wakaf, kepastian hukum tidak hanya lahir dari keabsahan secara syariah (lisan), tetapi harus didukung oleh bukti otentik yang diakui negara. Tanpa sertifikasi dan akta resmi, hak-hak atas tanah wakaf menjadi "hak yang mengambang" (*floating rights*) yang sangat rentan terhadap intervensi hukum dari pihak lain, terutama ahli waris ([Mufti & Nurhasanah, 2023c](#)).

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata

Teori ini menekankan bahwa dalam persidangan perdata, "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan" (*Actori Incumbit Onus Probandi*). Dalam sengketa wakaf, akta otentik (AIW atau Sertifikat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Kelemahan posisi Nazhir di pengadilan sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam menyediakan alat bukti tulisan primer, sehingga bukti-bukti saksi (lisan) mudah dipatahkan oleh bukti surat yang dimiliki ahli waris ([Mualifah, 2020](#)).

3. Teori Administrasi Publik dan Tata Kelola Organisasi

Teori ini menyoroti bahwa efektivitas suatu institusi (termasuk Nazhir) sangat bergantung pada kompetensi manajerial dan kepatuhan terhadap prosedur administratif. Pengabaian terhadap unifikasi dan konversi aset pasca-wafatnya Wakif menunjukkan adanya disfungsi administratif. Profesionalisme Nazhir diukur dari kemampuannya melakukan mitigasi risiko hukum melalui tertib administrasi sejak dini ([Paramitha Aryana & Nabila Hasan, 2024](#)).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Self-Identified Legal Standing* (Kedudukan Hukum)

Secara konseptual, seorang Nazhir harus memiliki *legal standing* yang absolut untuk bertindak atas nama harta wakaf. Dalam hukum positif, kedudukan ini tidak cukup hanya dengan penunjukan secara lisan, melainkan harus terformalisasi dalam Surat Keputusan (SK) dan Akta Ikrar Wakaf. Tanpa kedudukan hukum yang jelas, Nazhir dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk mempertahankan aset di hadapan pihak ketiga atau pengadilan ([Mubarok, 2024](#)).

2. Konsep *Perpetuity of Waqf* (Kekekalan Wakaf)

Prinsip dasar wakaf adalah kekekalan manfaat. Secara konseptual, agar manfaat ini tetap kekal, maka subjek hukum pengelolanya (Nazhir) harus memastikan bahwa objek wakaf terlindungi dari penyusutan atau pengalihan hak. Pengabaian konversi

status tanah setelah Wakif wafat secara konseptual melanggar prinsip *perpetuity* karena membiarkan aset tersebut rentan kembali menjadi harta waris yang bisa dijual atau dibagi ([Ramzy Ilya Dzimar et al., 2026](#)).

3. Konsep *Good Waqf Governance* (Tata Kelola Wakaf yang Baik)

Konsep ini menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu pilar utama dalam tata kelola ini adalah "Kepatuhan Hukum". Masalah rendahnya kompetensi Nazhir secara konseptual merupakan kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik, di mana administrasi dipandang sebagai beban, bukan sebagai instrumen perlindungan aset dan kepercayaan publik ([Suryana & Ikram, 2024](#)).

4. Konsep *Public Trust* (Kepercayaan Publik)

Secara konseptual, institusi wakaf bergerak di atas fondasi kepercayaan. Ketika posisi hukum Nazhir lemah dan sering kalah di pengadilan, hal ini menciptakan citra negatif bahwa berwakaf melalui jalur resmi tidak menjamin keamanan aset. Degradasi kepercayaan ini secara konseptual akan menghambat pertumbuhan filantropi Islam secara nasional karena adanya ketakutan akan sengketa di masa depan ([Ahmad & Rusdianto, 2018](#)).

5. Konsep Unifikasi Hukum (Legal Unification)

Dalam konteks Indonesia, terdapat ketegangan konseptual antara hukum Islam (yang mengakui keabsahan lisan) dan hukum nasional (yang menuntut pendaftaran). Konsep unifikasi menuntut agar semua praktik wakaf tradisional dilebur ke dalam sistem administrasi negara. Kegagalan sinkronisasi antara praktik lapangan dengan sistem pendaftaran tanah nasional adalah akar dari rapuhnya legalitas aset wakaf ([Kamsi, 2020](#)).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang berfokus pada analisis pemecahan masalah (*problem-solving*) dalam tata kelola administrasi wakaf di lingkungan Kementerian Agama. Prosedur diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap regulasi relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, dan berbagai literatur hukum agraria. Teknik ini bertujuan untuk memetakan kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas penatausahaan Akta Ikrar Wakaf di tingkat Kantor Urusan Agama yang selama ini menjadi pemicu sengketa dengan ahli waris.

Tahap analisis isu dilakukan dengan menerapkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah yang paling berdampak pada keamanan aset umat. Setelah isu utama ditetapkan, evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan menggunakan teori William N. Dunn. Setiap opsi regulasi diuji melalui enam parameter penilaian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan teknis. Proses skoring ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar pertimbangan objektif dan dapat diterapkan secara nyata oleh pengambil keputusan.

Alur berpikir dalam kajian ini diakhiri dengan perumusan rekomendasi strategis yang dituangkan dalam bentuk draf regulasi tingkat kementerian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menghubungkan fakta-fakta administratif di lapangan dengan teori kepastian hukum dan sistem hukum. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan transformasi birokrasi dari sistem manual

menuju tata kelola digital terintegrasi yang mampu memberikan perlindungan hak milik wakaf secara absolut dan abadi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Institusi wakaf di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan legalitas asetnya di tengah dinamika hukum agraria yang semakin kompleks. Secara filosofis, wakaf diniatkan untuk kebermanfaatannya abadi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan dokumentasi formal yang diakui negara (Maulud & Ismail, 2025). Lemahnya proses administrasi di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi pintu masuk utama terjadinya berbagai kerentanan hukum yang mengancam keberlangsungan manfaat aset bagi umat ([Lase, Sitorus, dan Napitupulu 2025c](#)).

Salah satu akar masalah utama adalah dominasi praktik wakaf tradisional yang hanya berbasis pada kepercayaan moral antara *wakif* dan tokoh agama. Masyarakat di pedesaan cenderung menganggap bahwa ikrar lisan yang disaksikan oleh komunitas lokal sudah cukup sah secara agama ([Darajat dan Harrieti 2025](#)). Namun, dalam sistem hukum positif, pengabaian terhadap pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA menyebabkan tanah tersebut tidak memiliki status hukum yang kuat di hadapan negara.

Ketiadaan bukti otentik berupa AIW menciptakan kondisi di mana status tanah tetap terdaftar sebagai milik pribadi dalam buku tanah di desa maupun Kantor Pertanahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya notifikasi otomatis atau pemblokiran status lahan saat ikrar dilakukan secara informal ([Mahdan dkk. 2026](#)). Akibatnya, aset tersebut secara yuridis masih dianggap sebagai bagian dari harta warisan milik keluarga *wakif*.

Regenerasi ahli waris menjadi faktor pemicu eskalasi sengketa, terutama ketika nilai ekonomi tanah di lokasi tersebut meningkat tajam. Berbeda dengan *wakif* aslinya, generasi ahli waris berikutnya seringkali tidak memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap peruntukan sosial lahan tersebut ([Sudaryo Putra, Ramli At, dan Syam 2025](#)). Tanpa perlindungan sertifikat wakaf, ahli waris memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut kembali lahan tersebut berdasarkan bukti kepemilikan orang tua mereka.

Lemahnya peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga dipengaruhi oleh pola kerja yang cenderung pasif atau hanya menunggu laporan dari masyarakat. Banyak petugas di lapangan yang belum melakukan pemetaan aktif terhadap aset-aset wakaf yang sudah ada secara sosiologis namun belum terdaftar secara administratif. Kondisi pasif ini memperpanjang durasi kerentanan aset dalam status "wakaf lisan" yang tidak terlindungi ([Anggriani, Amin, dan Alimuddin 2025](#)).

Selain faktor proaktifitas, kendala teknis dalam penatausahaan arsip di KUA masih menjadi persoalan klasik yang sulit dipecahkan. Pola penyimpanan dokumen yang masih bersifat konvensional dan manual sangat rentan terhadap kerusakan fisik, kebakaran, atau kehilangan ([Sari, Putranto, dan Nurtanzila 2020](#)). Hilangnya warkah atau arsip AIW di KUA sering kali membuat *Nazhir* kehilangan senjata utama saat menghadapi gugatan di pengadilan.

Kompetensi *Nazhir* dalam memahami aspek mitigasi risiko hukum juga dinilai masih sangat rendah. Mayoritas pengelola wakaf di tingkat lokal hanya berfokus pada pemeliharaan fisik masjid atau makam tanpa menyadari pentingnya legalitas agraria

([Permadi 2022](#)). Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan banyak aset wakaf dibiarkan tanpa sertifikat selama puluhan tahun setelah proses ikrar selesai dilakukan.

Masalah sistemik lainnya adalah minimnya sinkronisasi data antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meskipun aplikasi SIWAK sudah dikembangkan, integrasi dengan sistem pertanahan nasional belum berjalan secara *real-time* ([Mujiburohman 2018](#)). Ketidaksinkronan ini memungkinkan ahli waris untuk memproses pemecahan sertifikat atau balik nama atas nama pribadi tanpa terdeteksi oleh sistem sebagai objek wakaf.

Sengketa hukum yang berkepanjangan akibat klaim ahli waris tidak hanya menguras energi dan biaya, tetapi juga menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. Hal ini sering kali memicu ketegangan antara keluarga *wakif* dengan masyarakat pengguna manfaat wakaf ([Fadhilah 2011c](#)). Dampak sosial ini dapat merusak tatanan keharmonisan yang telah lama terjaga di lingkungan sekitar objek wakaf.

Kurangnya dukungan anggaran operasional untuk validasi lapangan juga menghambat KUA dalam melakukan penertiban administrasi secara masif. Petugas seringkali terbentur keterbatasan biaya transportasi dan pemetaan saat harus memverifikasi status tanah di wilayah yang sulit dijangkau ([Hasanah dkk. 2025](#)). Akibatnya, banyak tanah wakaf di pelosok yang dibiarkan tanpa pengawasan administratif yang memadai.

Ketidaksiapan regulasi dalam mengakomodasi transformasi digital di sektor keagamaan juga menjadi catatan penting. Proses pendaftaran yang masih mewajibkan kehadiran fisik dan berkas kertas yang banyak dianggap sebagai beban birokrasi bagi *Nazhir* ([Sani 2025b](#)). Transformasi menuju *E-AIW* mendesak dilakukan untuk memangkas rantai birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf adalah dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan. Jika calon *wakif* melihat bahwa aset wakaf dapat dengan mudah diambil kembali oleh ahli waris, mereka akan ragu untuk menyumbangkan harta bendanya melalui jalur resmi ([Ab. Halim, Wahid, dan Mohd Noor 2023b](#)). Hal ini dapat menurunkan potensi filantropi Islam dalam mendukung pembangunan kesejahteraan nasional.

Audit legalitas yang jarang dilakukan menyebabkan akumulasi masalah administratif yang kian menumpuk dari tahun ke tahun. Tanpa adanya kewajiban pemeriksaan berkala terhadap status sertifikat, banyak ketidakberesan data yang baru diketahui setelah muncul sengketa di permukaan ([M Riska Anandya Putri P dan Widyarini Indriasti Wardani 2024](#)). Audit rutin seharusnya menjadi instrumen deteksi dini untuk menyelamatkan aset umat.

Pola koordinasi yang lemah dengan perangkat desa juga memperburuk situasi karena informasi mengenai perubahan status tanah wakaf seringkali berhenti di tingkat lokal tanpa dilaporkan ke KUA. Buku C Desa seringkali tetap mencantumkan nama *wakif* tanpa catatan keterangan wakaf. Hal ini menjadi modal kuat bagi ahli waris untuk meyakinkan pihak BPN dalam memproses permohonan hak atas tanah tersebut ([Lase, Sitorus, dan Napitupulu 2025d](#))

Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian masalah di atas, diperlukan sebuah kebijakan integratif yang mampu menjawab tantangan administrasi dari hulu hingga hilir. Penguatan regulasi melalui digitalisasi sistem dan mobilisasi proaktif petugas lapangan menjadi keharusan. Perlindungan absolut atas tanah wakaf hanya dapat tercapai jika administrasi negara mampu mengikuti gerak dinamika praktik wakaf di masyarakat secara cepat dan akurat .

Selanjutnya bagian pembahasan analisis terhadap problematika administrasi wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan antara harapan regulasi dengan realitas empiris. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto, sebuah aturan hukum hanya akan mencapai tujuannya jika didukung oleh instansi yang konsisten dalam penerapannya. Dalam konteks ini, lemahnya pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) mencerminkan belum terciptanya kepastian hukum absolut, karena negara gagal hadir melalui instrumen administrasi yang rigid untuk melindungi hak-hak keperdataan umat atas tanah wakaf ([Musyafah dkk. 2023](#)).

Ketidakpastian ini diperparah oleh unsur *Legal Culture* atau budaya hukum masyarakat yang masih sangat tradisional. Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan motor penggerak utama bagaimana hukum tersebut dioperasikan oleh masyarakat ([Dudi Mulyadi, Tri Yanuaria, dan Firman 2025](#)). Praktik wakaf lisan yang berbasis kepercayaan (*trust-based*) menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan aspek religiusitas sosiologis dibandingkan kepatuhan administratif. Hal inilah yang menjadi celah bagi munculnya sengketa di masa depan ketika ikatan moral tersebut mulai memudar pada generasi berikutnya.

Dilihat dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, salah satu faktor penghambat efektivitas hukum adalah keterbatasan sarana dan fasilitas. Penatausahaan AIW di KUA yang masih bersifat manual dan konvensional merupakan bentuk keterbatasan fasilitas yang fatal. Kertas yang rapuh dan penyimpanan arsip yang tidak terstandarisasi menyebabkan warkah-warkah penting seringkali hilang atau rusak, sehingga saat terjadi klaim dari pihak ketiga, KUA tidak memiliki kekuatan bukti fisik untuk mempertahankan status tanah tersebut ([Irawan dan Sholehuddin 2023](#)).

Sengketa yang dipicu oleh ahli waris merupakan konsekuensi logis dari tidak berjalannya fungsi pengawasan administratif secara periodik. Teori Kepastian Hukum menegaskan bahwa hak milik harus dapat dibuktikan secara dokumen formal agar memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Ketika tanah wakaf dibiarkan tanpa sertifikat dalam waktu lama, secara yuridis tanah tersebut tetap melekat pada profil pemilik lama (Wakif), sehingga ahli waris secara legal dapat memproses pemecahan sertifikat atau balik nama karena ketiadaan catatan "blokir" status wakaf dalam sistem pertanahan ([Dhani 2025](#)).

Fenomena "pengalihan kembali" oleh ahli waris juga dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum pada elemen *Legal Substance*. Meskipun regulasi wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) sudah cukup komprehensif, namun aturan pelaksana di tingkat teknis mengenai sinkronisasi data lintas kementerian masih dianggap lemah ([Mauliyani 2023](#)). Ketiadaan integrasi data *real-time* antara Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag dengan sistem pendaftaran tanah di BPN membuat celah administratif bagi ahli waris menjadi sangat terbuka lebar untuk mengeksploitasi data lama.

Kurangnya literasi hukum Nazhir juga menjadi variabel krusial dalam kajian ini. Menggunakan kriteria Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, aspek kecukupan (*adequacy*) dalam pelatihan Nazhir selama ini belum tercapai ([Lase, Sitorus, dan Napitupulu 2025e](#)). Nazhir seringkali hanya berfungsi sebagai "penjaga fisik" bangunan tanpa memahami bahwa tanpa legalitas sertifikat, seluruh bangunan fisik di atasnya berada dalam risiko pengusuran secara hukum perdata. Perubahan pola pikir menjadi manajer aset profesional menjadi kebutuhan mutlak untuk memitigasi risiko sengketa.

Audit legalitas yang jarang dilakukan mencerminkan lemahnya elemen *Legal Structure* di jajaran Kementerian Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA seringkali terjebak dalam rutinitas administratif pernikahan sehingga fungsi

pengawasan aset wakaf terabaikan ([Fahmi dan Sugiarto 2018c](#)). Akibatnya, akumulasi masalah administratif seperti tanah wakaf yang belum bersertifikat setelah puluhan tahun menjadi beban sejarah yang sulit diselesaikan tanpa adanya intervensi regulasi yang bersifat memaksa atau instruktif.

Dari sisi metodologi USG (Urgency, Seriousness, Growth), masalah hilangnya aset wakaf secara permanen menempati peringkat tertinggi karena sifatnya yang tidak dapat diperbaiki kembali jika sudah jatuh ke pihak ketiga. Keseriusan masalah ini menyangkut integritas negara dalam menjaga amanah ibadah masyarakat. Jika negara tidak mampu menjamin keamanan aset yang telah diserahkan masyarakat untuk kepentingan umum, maka wibawa institusi keagamaan akan terdegradasi secara sistematis ([Hanifuddin 2018](#)).

Ketidakseimbangan antara nilai ekonomi tanah yang meningkat dengan administrasi yang statis menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Teori Kepastian Hukum menuntut adanya prediktabilitas dalam hukum. Tanpa digitalisasi data melalui E-AIW, transparansi data wakaf menjadi sangat rendah, sehingga pihak-pihak yang berniat buruk dapat dengan mudah memanipulasi informasi tanah di lapangan yang tidak terdokumentasi secara digital di pusat data nasional ([Sunari 2025b](#)).

Selain itu, responsivitas kebijakan terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi poin penting dalam kriteria Dunn. Kebijakan konvensional saat ini dinilai sudah tidak relevan (tidak efisien) dalam menangani ribuan titik lokasi wakaf di wilayah yang luas. Transformasi menuju sistem elektronik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah wakaf memiliki "identitas digital" yang terenkripsi dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh siapapun ([Wahidah Z 2025](#)).

Intervensi melalui sertifikasi kompetensi Nazhir juga akan memperkuat elemen struktur dan budaya secara bersamaan. Nazhir yang tersertifikasi akan memiliki standar moral dan teknis dalam menjaga aset, sehingga risiko malpraktek administrasi dapat ditekan seminimal mungkin. Profesionalisme Nazhir adalah kunci agar aset wakaf tidak hanya aman secara hukum tetapi juga produktif secara ekonomi untuk kesejahteraan umat ([Dwi Haryono dan Hapifah 2025](#)).

Sinergi antara KUA, BPN, dan Pemerintah Desa harus diatur dalam regulasi yang lebih tinggi untuk mengatasi hambatan koordinasi. Seringkali informasi wakaf terhenti di tingkat Desa tanpa pernah sampai ke KUA atau BPN. Integrasi data yang kuat akan menciptakan "perisai hukum" yang otomatis aktif begitu sebuah lahan diikrarkan sebagai wakaf, sehingga sistem pertanahan akan menolak segala bentuk permohonan peralihan hak atas lahan tersebut ([Lase, Sitorus, dan Napitupulu 2025f](#)).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa sengketa wakaf bukanlah masalah hukum tunggal, melainkan masalah sistemik yang melibatkan kelemahan struktur, substansi, dan budaya hukum. Penguatan administrasi melalui digitalisasi dan validasi lapangan adalah langkah konkret untuk memenuhi kriteria kepastian hukum. Perlindungan terhadap hak-hak umat adalah mandat konstitusi yang harus dipenuhi melalui tata kelola birokrasi yang modern dan akuntabel ([Yumarni, Awaludin, dan Rangkuti 2025](#)).

Sebagai penutup, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menutup celah sengketa dengan ahli waris. Melalui penerapan E-AIW dan audit legalitas berkala, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa prinsip keabadian wakaf tetap terjaga. Keberhasilan kebijakan ini nantinya akan menjadi indikator utama keberhasilan transformasi layanan publik di lingkungan

Kementerian Agama RI yang lebih responsif dan berintegritas ([Amh Marasabessy dkk. 2025](#)).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ini adalah "*Lex Specialis*" atau aturan utama yang mengatur perwakafan di Indonesia. Pasal 32 hingga Pasal 39 secara spesifik mewajibkan pendaftaran tanah wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana yang mengatur teknis pendaftaran tanah wakaf. Di dalamnya diatur mengenai tata cara pendaftaran di KUA (oleh PPAIW) hingga proses sertifikasi di Kantor Pertanahan (BPN). PP ini menjadi dasar hukum bagi pejabat publik untuk menolak klaim yang tidak didasarkan pada dokumen AIW yang sah.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. PMA ini mengatur secara rinci mengenai tugas KUA sebagai PPAIW dan bagaimana proses administrasi unifikasi aset dilakukan. Di dalamnya ditegaskan bahwa setelah AIW ditandatangani, *Nazhir* memiliki kewajiban untuk segera mengurus sertifikasi ke kantor pertanahan setempat.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Buku III KHI tentang Wakaf, Pasal 215 sampai 228 mengatur mengenai rukun, syarat, dan tata cara perwakafan. KHI sering menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara sengketa wakaf, terutama mengenai keabsahan ikrar wakaf dan kewajiban *Nazhir* dalam mengurus administratif aset.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 92 Tahun 2022. Regulasi teknis ini mengatur tentang pedoman penatausahaan dan pendaftaran akta ikrar wakaf. Ini adalah landasan operasional bagi Kepala KUA selaku PPAIW untuk memastikan bahwa setiap proses wakaf tercatat secara *rigid* dalam sistem informasi wakaf (SIWAK).

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada ruang lingkup administratif di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pada prosedur penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mencakup analisis mendalam mengenai sengketa tanah negara atau konflik agraria di luar objek wakaf. Fokus utama kajian terbatas pada upaya mitigasi pengambilalihan aset oleh ahli waris akibat kelalaian pencatatan formal, dengan batasan alternatif solusi yang berorientasi pada kewenangan regulasi Menteri Agama seperti digitalisasi sistem dan penguatan kompetensi sumber daya manusia internal. Selain itu, kajian ini tidak membahas secara detail aspek teknis litigasi di pengadilan agama, melainkan lebih menekankan pada penguatan fungsi pencegahan melalui tertib administrasi di tingkat hulu guna menjamin kepastian hukum aset umat.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian ini terletak pada penyediaan kerangka solusi integratif yang memadukan transformasi teknologi melalui sistem E-AIW dengan pendekatan sosiologis melalui gerakan KUA Jemput Bola guna mengatasi stagnasi administrasi wakaf di tingkat akar rumput. Secara praktis, kajian ini menawarkan naskah kebijakan berbasis bukti bagi Kementerian Agama RI untuk menutup celah sengketa agraria yang dipicu oleh regenerasi ahli waris melalui penguatan legalitas formal yang rigid. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur analisis kebijakan publik di bidang hukum keagamaan, dengan menunjukkan bagaimana sinkronisasi data lintas instansi dan peningkatan kompetensi nazhir dapat mentransformasi birokrasi konvensional menjadi sistem perlindungan aset umat yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Digitalisasi Administrasi Ikrar Wakaf (E-AIW)

Regulasi ini mewajibkan seluruh KUA untuk menggunakan platform digital dalam penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang terintegrasi secara nasional. Tujuannya menghilangkan risiko hilangnya dokumen fisik di KUA dan mempercepat akses data bagi para pihak yang berkepentingan secara *real-time*.

Alternatif 2: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Program Percepatan Unifikasi Wakaf Tradisional (Amnesti Administrasi)

Kebijakan ini merupakan regulasi khusus untuk melakukan "jemput bola" terhadap tanah-tanah yang sudah diwakafkan secara lisan di masa lalu agar segera dikonversi menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanpa dikenakan biaya administrasi. Tujuannya melakukan legalisasi masal terhadap praktik wakaf tradisional yang selama ini hanya berbasis "kepercayaan" menjadi berbasis "dokumen".

Alternatif 3: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kemahiran Hukum Nazhir

Regulasi yang mewajibkan Nazhir (terutama Nazhir Organisasi dan Badan Hukum) untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang mencakup modul literasi hukum perdata dan tata cara pendaftaran tanah. Tujuannya mengubah pola pikir Nazhir dari sekadar "penjaga aset" menjadi "manajer aset profesional" yang paham mitigasi risiko hukum. Rencana regulasi mengenai wajib sertifikasi kompetensi bagi Nazhir ini sejalan dengan upaya profesionalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia agar tidak lagi terjebak dalam pola manajemen tradisional

Alternatif 4: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pembentukan Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Wakaf (Posbakum Wakaf)

Kebijakan untuk membentuk unit bantuan hukum di tingkat Kanwil atau Kankemenag yang bertugas mendampingi Nazhir secara gratis dalam menghadapi gugatan di Pengadilan Agama. Bertujuan mengatasi ketidakberdayaan Nazhir saat menghadapi pengacara profesional yang disewa oleh ahli waris

Alternatif 5: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Kewajiban Audit Legalitas Aset Wakaf Berkala

Regulasi yang mewajibkan Penyuluh Agama atau Pengawas Wakaf untuk melakukan audit legalitas (cek status sertifikat) terhadap seluruh aset wakaf di wilayah binaannya setiap dua tahun sekali. Tujuannya memastikan tidak ada aset wakaf yang dibiarkan tanpa sertifikat dalam waktu lama setelah Wakif meninggal dunia. Secara konseptual, audit ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan fungsional untuk memverifikasi kesesuaian antara data fisik lapangan dengan status yuridis yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada tiga kriteria utama: Efektivitas, Kelayakan (*Feasibility*), dan Dampak (*Impact*). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Ekuitas	Respons	Tepat	Total Skor
1	PMA Digitalisasi Ikrar Wakaf (E-AIW)	5	5	4	4	5	5	28
2	Amnesti Administrasi Wakaf Tradisional	5	3	5	5	5	4	27
3	Sertifikasi Kemahiran Hukum Nazhir	4	4	3	4	3	5	23
4	Posbakum Wakaf (Advokasi Litigasi)	4	3	4	5	5	4	25
5	Audit Kepatuhan Legalitas Berkala	3	4	3	3	3	4	20

Analisis Penilaian

- Digitalisasi E-AIW Terintegrasi (Skor: 28)**
 Keunggulan: Memiliki nilai Efisiensi dan Ketepatan tertinggi karena memotong birokrasi antara KUA dan BPN secara sistemik. Ini adalah solusi jangka panjang untuk mencegah masalah "lisan" terulang kembali di masa depan.
 Dunn's View: Kebijakan ini sangat *appropriate* (tepat) karena menyelesaikan masalah dari hulu (proses input data).
- Amnesti Administrasi Wakaf Tradisional (Skor: 27)**
 Keunggulan: Sangat kuat di sisi Adekuasi dan Ekuitas karena menysasar langsung akar masalah (aset lama yang lisan). Kebijakan ini sangat adil bagi masyarakat kecil yang ingin mengamankan aset ibadahnya.
 Kekurangan: Efisiensi menengah karena membutuhkan mobilisasi SDM yang besar untuk melakukan inventarisasi lapangan secara masal.
- Posbakum Wakaf (Skor: 25)**
 Keunggulan: Sangat tinggi dalam Responsivitas karena Nazhir yang sedang bersengketa sangat membutuhkan bantuan hukum segera. Memberikan perlindungan nyata di medan tempur hukum (pengadilan).
- Sertifikasi Kemahiran Hukum Nazhir (Skor: 23)**
 Keunggulan: Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
 Kekurangan: Prosesnya membutuhkan waktu lama untuk terlihat dampaknya (*lagging effect*), sehingga nilai Efektivitas jangka pendek tidak sebesar kebijakan administratif.
- Audit Kepatuhan Legalitas Berkala (Skor: 20)**
 Keunggulan: Berfungsi sebagai kontrol kualitas.
 Kekurangan: Tanpa adanya "Amnesti" atau "Subsidi Biaya", audit hanya akan menemukan tumpukan masalah tanpa memberikan jalan keluar praktis bagi Nazhir.

Berdasarkan kriteria William N. Dunn, kebijakan Digitalisasi E-AIW Terintegrasi dan Amnesti Administrasi adalah dua langkah paling mendesak dan strategis. Digitalisasi menutup celah di masa depan, sedangkan Amnesti menyelesaikan "hutang" sengketa dari masa lalu.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa punca utama kerentanan aset wakaf terhadap tuntutan ahli waris adalah kelemahan sistemik dalam pentadbiran Akta Ikrar Wakaf (AIW) di peringkat KUA yang masih bersifat manual dan pasif. Amalan wakaf lisan yang tidak disusuli dengan pendaftaran formal telah mewujudkan jurang antara keabsahan sosiologis dan legalitas yuridis, di mana ketiadaan dokumen autentik menyebabkan tanah wakaf tidak mempunyai perlindungan hukum yang mutlak dalam sistem agraria nasional. Kegagalan dalam melakukan transformasi data ke dalam format digital dan integrasi yang lemah antara kementerian mengakibatkan aset-aset ini mudah dieksploitasi oleh pihak ketiga apabila nilai ekonomi tanah meningkat.

Dari perspektif dasar, penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan pembaharuan teknologi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Strategi digitalisasi melalui pelaksanaan E-AIW dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk menjamin keselamatan data dan ketelusan maklumat secara masa nyata (*real-time*). Selain itu, perubahan paradigma Nazhir daripada hanya sebagai penjaga fizikal kepada pengurus aset profesional melalui pensijilan kompetensi adalah kunci untuk memastikan setiap aset mempunyai pelan mitigasi risiko hukum yang jelas sejak peringkat awal ikrar dilakukan.

Sebagai rumusan akhir, perlindungan terhadap harta benda umat hanya dapat dicapai melalui tindakan proaktif negara dalam menjemput bola untuk memproses pengesahan wakaf lisan di lapangan. Rekomendasi dasar yang diajukan, seperti mandat audit legaliti berkala dan unifikasi data digital, merupakan instrumen strategis untuk menutup segala celah pertikaian dengan ahli waris di masa hadapan. Dengan memperkukuh tadbir urus di peringkat hulu, Kementerian Agama RI dapat menjamin kepastian hukum yang abadi bagi setiap jengkal tanah wakaf, sekali gus meningkatkan kepercayaan awam terhadap institusi wakaf sebagai pemacu kesejahteraan umat yang mampan.

Rekomendasi

Kepada Menteri Agama Republik Indonesia, direkomendasikan untuk segera menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Administrasi Wakaf Berbasis Elektronik (E-AIW) yang terintegrasi secara nasional dengan sistem pertanahan Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan ini mendesak untuk diimplementasikan sebagai solusi fundamental guna menghapuskan dominasi praktik wakaf lisan yang tidak terdokumentasi, sehingga setiap ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama secara otomatis terkunci dalam database negara yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan adanya regulasi ini, negara memberikan perlindungan hukum yang absolut bagi Nazhir dalam menjaga aset wakaf dari risiko sengketa atau gugatan ahli waris di kemudian hari, sekaligus menciptakan tata kelola perwakafan yang modern, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.

REFERENSI

- Ab. Halim, Muhammad Hisyamuddin, Hairunnizam Wahid, dan Mohd Ali Mohd Noor. 2023a. "Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 122-53. doi:10.51377/azjaf.vol4no1.108.
- Ahmad, Zulfikar Ali, dan Rusdianto Rusdianto. 2018. "The Analysis of Amil Zakat Institution/Lembaga Amil Zakat (LAZ) Accountability toward Public Satisfaction and Trust." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9(2):109. doi:10.18326/muqtasid.v9i2.109-119.
- Amh Marasabessy, Evi Savitri, Febri Yanto, R. Eka Nugraha, dan Faria Ruhana. 2025. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Agama." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6(5):3187-94. doi:10.38035/jemsi.v6i5.5032.
- Andriani, Dewi Seftiana, dan Akmaluddin Syahputra. 2026. "Implementasi Sertifikasi Wakaf Atas Peralihan Kepemilikan Objek Wakaf di Kecamatan Kuta Baharu Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 4(3):1542-49. doi:10.58738/qanun.v4i3.1314.
- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq. 2024. "Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5(1):60-67. doi:10.51875/jibms.v5i1.292.
- Anggriani, Emi, Muhmmadiyah Amin, dan Alimuddin. 2025. "Efektivitas Kantor Urusan Agama (Kua) dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Mamajang Kota Makassar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6(3):237-54. doi:10.24252/qadauna.v6i3.54614.
- Arta Brilyan Musika, dan Suhadi Suhadi. 2025. "Legitimasi dan Perlindungan Hukum Nadzir terhadap Klaim Ahli Waris; Studi Kasus di Kota Semarang." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10(2):156-70. doi:10.32505/muamalat.v10i2.11468.
- Asa, La Indo. 2025. "Transformasi Digital Kantor Urusan Agama di Kabupaten Buton Tengah: Evaluasi Infrastruktur dan Kebijakan." *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 3(3):553-70. doi:10.61860/jigp.v3i3.189.
- Astriani, Dia Dia, dan Abdul Aziz. 2025. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris di Bidang Zakat Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025." *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3(2):213-30. doi:10.35878/alitimad.v3i2.1761.
- Ayu Iftitakhul Laili dan Masrokhin. 2023. "Pandangan Tokoh Agama Islam Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Dalam Pencatatan Ikrar Wakaf." *Opinia de Journal* 3(2):19-31. doi:10.35888/opinia.v3i2.46.
- Bin Mohd Sharif, Ahmad 'Azam, Nasrullah Nasrullah, Muhammad Hatta, dan Hidayatullah Hidayatullah. 2023. "Accountability of Nazir in the Waqf Legal System of Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15(1):1. doi:10.31602/al-adl.v15i1.9800.
- Christine, Amartha, dan Gandes Candra Kirana. 2022. "Analisis Yuridis Terkait Dengan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Surat Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek." *Reformasi Hukum Trisakti* 4(2):421-28. doi:10.25105/refor.v4i2.13617.

- Darojat, Rafan, dan Nun Harrieti. 2025. "Universalitas Wakaf Produktif." *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat* 6(1):1–12. doi:10.24198/sawala.v6i1.58139.
- Dhani, Rizky Rachma. 2025. "Kepastian Hukum dalam Sertifikat Hak Waris yang Belum Atas Nama Hak Milik." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5(1):169–76. doi:10.54082/jupin.1049.
- Dhiyaul Auliyah, Alfiah, Rusnaena, Sulkarnain, dan Nur Fadillah Ramadhani. 2025. "Sinergi Multistakeholder Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf: Studi Kasus Kua Soreang, Parepare." *Indonesia Journal of Zakat and Waqf* 3(2):308–19. doi:10.35905/ijaza.v3i2.14979.
- Dudi Mulyadi, Tri Yanuaria, dan Firman Firman. 2025. "Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman." *Semarang Law Review (SLR)* 6(2):473–82. doi:10.26623/slr.v6i2.12706.
- Dwi Haryono, Wiwik, dan Hapifah Hapifah. 2025. "Penguatan Profesionalisme Nadzir Sebagai Strategi Tata Kelola Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Umat." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8(1):77–88. doi:10.52266/jesa.v8i1.4294.
- Fadhilah, Nur. 2011a. "Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3(1). doi:10.18860/j-fsh.v3i1.1321.
- Fahmi, Amiq, dan Edi Sugiarto. 2018a. "Pelatihan dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf." *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2):55. doi:10.33633/ja.v1i2.23.
- Fitri, Linda. 2025. "Optimalisasi Aset Wakaf Kabupaten Pakpak Bharat: Kebijakan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pembentukan Lembaga Pengelola Profesional." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4(2):1547–64. doi:10.61860/jigp.v4i2.281.
- Hanifuddin, Iza. 2018. "Res Nullius Waqf: Dinamika Relasi Penguasaan Wilayah oleh Negara dan Pemilikan Aset Tanah Wakaf oleh Umat serta Ide Prospektif Penguatan Fungsi dan Daya Guna Wakaf." *Kodifikasia* 12(1):77. doi:10.21154/kodifikasia.v12i1.1425.
- Hariyanto, Erie. 2022. "Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 22(1). doi:10.15408/ajis.v22i1.26216.
- Hasanah, Indana, Imelda Labibah, Sherenika Putri, Nur Ekawahyuni, dan Muhammad Fikri. 2025. "Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3(1):12. doi:10.47134/ijlj.v3i1.4981.
- Hidayah, Nur, Tira Mutiara, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, Diah Larasati, dan Abdul Wahab. 2023. "Public perception of the revitalization of Indonesian Waqf Institution." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 7(1):72. doi:10.30983/es.v7i1.6297.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, dan Khamim Hudori. 2018. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur." *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 20(1):1–17. doi:10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.35.

- Huda, Nurul, dan Harimukti Wandebori. 2021. "Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital." *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 1(1):17–28. doi:10.31292/jm.v1i1.7.
- Irawan, Dody Syahrul, dan Miftahus Sholehuddin. 2023. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 7(1):124–41. doi:10.18860/jfs.v7i1.3202.
- Kamsi, Kamsi. 2020. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52(1):1. doi:10.14421/ajish.v52i1.304.
- Laelah, Ariesthina. 2020. "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1(2):128. doi:10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64.
- Lase, Apriaman, Olivia Aurora Sitorus, dan Diana R. W. Napitupulu. 2025a. "Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 4(1):16–20. doi:10.56211/rechtsnormen.v4i1.1154.
- M Riska Anandya Putri P dan Widyarini Indriasti Wardani. 2024. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui PTSL." *Jurnal Akta Notaris* 3(1):115–30. doi:10.56444/aktanotaris.v3i1.1756.
- Mahameru, Althaf, dan Muhammad Nur Iqbal. 2025a. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Lapan Kab. Langkat)." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6(6):5709–18. doi:10.38035/jmpis.v6i6.6895.
- Mahdan, Dimas Avthar Hadi, Muhammad Iqbal Maulana, dan Sawitri Yuli Hartati. 2026. "Wakaf Tidak Bisa Ditarik Kembali: Telaah Normatif Asas Personalitas Keislaman kasus Gamong dan Pekanbaru." *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2(1):313–17. doi:10.71417/jchi.v2i1.133.
- Mauliyani, Raezyah. 2023. "Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif." *Lex LATA* 4(3). doi:10.28946/lexl.v4i3.1732.
- Maulud, Al, dan Ismail Ismail. 2025. "Kontribusi Wakaf Terhadap Pembangunan Peradaban Islam: Telaah Historis, Tantangan Kontemporer dan Strategi Pengembangan di Indonesia." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8(2):287–300. doi:10.52266/jesa.v8i2.5601.
- Mualifah, Mualifah. 2020. "Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Abdi Insani* 7(3):268–71. doi:10.29303/abdiinsani.v7i3.351.
- Mubarok, Sofarul. 2024. "Kedudukan Hukum Nadzir dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 6(1):27–43. doi:10.51311/istikhlaf.v6i1.647.
- Mufti, M. A. Khoirul, dan Neneng Nurhasanah. 2023a. "Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 57–64. doi:10.29313/jrhki.v3i2.2687.

- Mufti, M. A. Khoirul, dan Neneng Nurhasanah. 2023b. “Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 57–64. doi:10.29313/jrhki.v3i2.2687.
- Mufti, M. A. Khoirul, dan Neneng Nurhasanah. 2023c. “Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 57–64. doi:10.29313/jrhki.v3i2.2687.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4(1). doi:10.31292/jb.v4i1.217.
- Mukhlishin, Ahmad, Teguh Arifin, dan Muhammad Dimiyati. 2018. “Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016).” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2(1):1. doi:10.30656/ajudikasi.v2i1.620.
- Muslim, Muslihun. 2017. “Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia.” *IQTISHADUNA* 8(1):37–46. doi:10.20414/iqtishaduna.v8i1.387.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Islamiyati Islamiyati, Muhyidin Muhyidin, dan Achmad Zulfa Andikatama. 2023. “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(1):154–71. doi:10.14710/jphi.v5i1.154-171.
- Nasution, Syarmila, dan Akmaluddin Syahputra. 2025. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Aset Wakaf Berbasis Aset Finansial Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4(2):812–21. doi:10.58738/qanun.v4i2.1125.
- Paramitha Aryana, Ken, dan Annisa Nabila Hasan. 2024. “Tata Kelola Nazhir dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles.” *SUSTAINABLE* 4(1):118–30. doi:10.30651/stb.v4i1.22625.
- Permadi, Muhammad Tricahyo. 2022. “Kompetensi Nazhir: Systematic Literatur Review.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2(2). doi:10.29313/bcssel.v2i2.2806.
- Permatasari, Pita, I. Kadek Apdila Wirawan, dan Sardiansyah Haerul Imam Saillellah. 2025. “Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata.” *IBLAM LAW REVIEW* 5(2):137–44. doi:10.52249/ilr.v5i2.627.
- Rafid, Zahran, dan Hardianti Yusuf. 2020. “Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2(2):99–110. doi:10.35673/as-hki.v2i2.910.
- Ramin, Moh. 2025. “Strategi Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 6(2):850–58. doi:10.32806/jii.v6i2.1430.
- Ramzy Ilya Dzimar, Achmad Rafli Weking, Fikri Erlangga, dan Sawitri Yuli Hartati. 2026. “Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis dan Implikasinya bagi Pemberdayaan Umat.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1(3):144–52. doi:10.65310/yj1con38.

- Sani, Muhammad Anwar. 2025a. "Digitalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif: Peluang dan Tantangan di Era Ekonomi Digital." *lab* 9(02):107–21. doi:10.33507/lab.v9i02.3422.
- Sari, Indah Novita, Widiatmoko Adi Putranto, dan Lastria Nurtanzila. 2020. "Pusat Arsip di Era Digital: Dilema antara Urgensi dan Relevansi." *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 6(2):105–18. doi:10.14710/lenpust.v6i2.31328.
- Septia, Tika, dan M. Amiruddin. 2023. "Pemberdayaan Infrastruktur Keagamaan Melalui Legalisasi Tanah Wakaf di Desa Tamansatriyan Tirtoyudo." *Jurnal Aksi Afirmasi* 4(2):119–29. doi:10.35897/jurnalaksiafirmasi.v4i2.1093.
- Shiddiqy, Muhammad Ash. 2022. "Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14(1):111–30. doi:10.14421/azzarqa.v14i1.2423.
- Simbolon, Meha Middlyne. 2025. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(3). doi:10.56370/jhlg.v6i3.755.
- Stansyah, Dedy, L. ya Esty Pratiwi, dan Nasarudin Yusma. 2025. "Optimalisasi Legalitas dan Pemanfaatan Aset Wakaf Muhammadiyah Melalui Pendataan dan Pemberkasan Aset di Kabupaten Tuban." *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 7(2):278–87. doi:10.30656/ps2pm.v7i2.11463.
- Sudaryo Putra, Hendra Triawan, Muhammad Ramli At, dan Ridwan Syam. 2025. "Dinamika Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Kelola: Studi Kasus Sengketa Lahan di Desa Batu Mila." *Journal of Peace, Security and Democracy* 1(2):49–73. doi:10.63280/jpsd.v1i2.45967.
- Suharti. 2024. "Optimizing the Role of the Ministry of Religious Affairs of NTB Province in Information and Communication Management for Nazhir Development and Empowerment of Waqf Assets." *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 8(3):636–50. doi:10.35870/jtik.v8i3.2034.
- Sunari, Sunari. 2025a. "Urgensi Digitalisasi Data Pertanahan Untuk Pencegahan Mafia Tanah: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Yustitia* 26(1). doi:10.53712/yustitia.v26i1.2673.
- Suryana, dan Syafrizal Ikram. 2024. "Implementasi Good Waqf Governance Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Jurnal Ekuilnomi* 6(2):233–39. doi:10.36985/2r3a5456.
- Susilawati, Nilda, Ita Guspita, dan Dedy Novriadi. 2021. "Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1(1):21–30. doi:10.31958/zawa.v1i1.3593.
- Thalib, Prawitra, Wisudanto Wisudanto, Faizal Kurniawan, dan Mohamad Nur Kholiq. 2023. "Prinsip Maslahat Al-Mursalah Dalam Praktik Pengelolaan Wakaf Pada Nazhir Universitas Airlangga." *Arena Hukum* 16(02):257–73. doi:10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.3.
- Tjung, Aurelia Nadya Pricilia, Debby Eka Kartikasari, dan Choiryza Rochmatul Hilma. 2019a. "Kedudukan Tanah Wakaf yang dikuasai Ahli Waris." *Perspektif* 24(2):106. doi:10.30742/perspektif.v24i2.704.

- Wahidah Z, Wahidah Z. 2025. "Digital Productive Waqf: Contextualization of Sharia Economic Law in Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 4(3):210–23. doi:10.58824/arjis.v4i3.445.
- Yumarni, Ani, Ripandi Awaludin, dan Saddam Husein Rangkuti. 2025. "Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang Melalui Platform Digital dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17(2):178. doi:10.31602/al-adl.v17i2.14482.
- Zahara, Diana. 2025. "Dampak Sengketa Tanah Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi." *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics* 2(3):253–62. doi:10.65128/jse.v2i3.151.